

## **PENERAPAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH DAERAH BOJONEGORO PADAMASA PANDEMI COVID-19**

**Intan Kurnia Sari<sup>1</sup>, M. Mas'ud Said<sup>2</sup>, Septina Dwi Rahmawati<sup>3</sup>**

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,  
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia  
E-mail: [Intan.kurniaa37@gmail.com](mailto:Intan.kurniaa37@gmail.com)*

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang diterapkan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengimplementasikan E-Government di masa pandemi Covid-19 serta faktor pendukung dan menghambat dalam penerapan E-Government Kabupaten Bojonegoro di masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan fenomenologi dengan metode penelitian kualitatif. Data terkumpul merupakan kombinasi dari data primer dan data sekunder yang digunakan sebagai data penjelas bahan analisis penelitian. Sumber data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Kemudian, analisis data menggunakan miles & huberman yang terdapat pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi/ yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan dan fakta yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip E-Government diperkuat oleh Peraturan Pemerintah yang mengamankan setidaknya dua hal penting. Pertama, proses pengelolaan keuangan di daerah harus dilakukan secara tertib, taat terhadap peraturan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat dan keuangan daerah terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap tahunnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di Pemda Bojonegoro, pelaporan tentang indeks kepuasan masyarakat menunjukkan kinerja yang baik atas penerapan E-Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Adapun penerapan E-Government yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro meliputi E-Budgeting, E-Musrenbang, E- Procurement, E-Planning dan E-Monev. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini meliputi penerapan E-Government dengan lebih teliti bagi pihak pemerintahan, pengembangan dan peningkatan kinerja serta inovasi Pemda Kabupaten Bojonegoro dan penyediaan akses internet yang optimal mengingat bahwa ketidakstabilan akses internet menjadi kendala utama Pemerintah Daerah Bojonegoro dalam melakukan pelayanan publik.

Kata Kunci: *Electronic-Government*

### **Pendahuluan**

E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah guna untuk menyampaikan informasi atau layanan bagi masyarakatnya, baik urusan bisnis serta lainnya yang berhubungan dengan pemerintahan. Penerapan E-Government pada Administrasi Publik yang dapat meningkatkan efisiensi internal, penyampaian pelayanan publik, atau proses ke pemerintahan yang demokratis. dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dinyatakan bahwa Pengembangan E-Government adalah upaya pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif serta efisien menurut Clay G. Wescott (Setiawan, 2017).

Penerapan E-Government dalam rangka mewujudkan Smart Government adalah salah satu bentuk wujud untuk mengembangkan kualitas

pelayanan publik dan menaikkan partisipasi aktif untuk memberikan informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif dalam menyampaikan informasi. Dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara E-Government, masih banyak kendala dalam penerapannya yang ditemukan oleh pemerintah. Guna untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, pemerintah memiliki regulasi hukum yaitu ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (Bendini, 2021).

Penerapan E-Government di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2016 merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang menjadi salah satu acuan atau bahan percontohan penerapan E-Government di Indonesia, E-Government menjadi salah satu bukti nyata bentuk realisasi pemerintah

dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat dan publik. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F tujuan mendasar pengembangan *E-Government* adalah untuk meningkatkan korelasi pemerintah dan masyarakat melalui informasi tentang proses pemerintahan, serta adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah.

Peneliti Maria Lauranti (2015) mengemukakan, pada saat pengembangan *E-Government*, pemerintah akan membangun sesuai dengan kapasitas dan permasalahan yang dihadapi. Keamanan sebuah informasi merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Masalah/kendala tersebut penting karena jika sebuah informasi dapat diakses oleh orang yang tidak berhak atau tidak bertanggung jawab, maka keakuratan informasi tersebut akan diragukan, bahkan akan menjadi sebuah informasi yang menyesatkan. Penerapan *E-Government* di Pemda Bojonegoro masih terdapat kendala yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Belum terintegrasinya data sistem informasi antar instansi pemerintah.
2. Minimnya tingkat keamanan informasi dalam penerapan *E-Government*
3. Tidak adanya standarisasi infrastruktur sistem
4. Sering terjadi perubahan data pada perangkat lunak.

Wabah *Covid-19* masuk Indonesia pada 2 Maret 2020, namun pakar epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyebutkan Virus Corona jenis SARS-CoV-2 atau yang disebut Virus *Covid-19* masuk ke-Indonesia sejak awal Januari. Sejak Januari saat Virus Corona jenis baru ini diumumkan dapat menular antar manusia, dan sudah menjajah diberbagai negara lain selain Wuhan, China Pemerintah Indonesia tidak langsung menutup akses penerbangan dari dan ke Wuhan, yang ada disekitar enam bandara, antara lain Batam, Jakarta, Denpasar, Manado dan Makassar.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang meraih pemeringkatan terbaik ketiga sebagai pengguna *E-Government* dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) setelah Kota Surabaya dan Kota Malang. Berikut ini merupakan 10 Kabupaten/Kota terbaik dalam penggunaan *E-Government* di Jawa Timur tahun 2015:

**Tabel 1.1 Pemeringkatan *E-Government* di Jawa Timur**

| Peringkat <i>E-Government</i> di Provinsi Jawa Timur |                       |      |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| Peringkat                                            | Nama Kota/Kabupaten   |      |
|                                                      | Tahun 2015            | Poin |
| 1                                                    | Kota Surabaya         | 3.63 |
| 2                                                    | Kota Malang           | 3.62 |
| 3                                                    | Kabupaten Bojonegoro  | 3.15 |
| 4                                                    | Kabupaten Lamongan    | 3.13 |
| 5                                                    | Kabupaten Gresik      | 2.87 |
| 6                                                    | Kabupaten Banyuwangi  | 2.82 |
| 7                                                    | Kabupaten Pasuruan    | 2.69 |
| 8                                                    | Kabupaten Sidoarjo    | 2.68 |
| 9                                                    | Kabupaten Probolinggo | 2.63 |
| 10                                                   | Kabupaten Malang      | 2.62 |

Sumber: Data Olahan PeGi

Berdasarkan tabel Pemeringkatan *E-Government* yang dilakukan oleh PeGi tahap 3 di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015, dapat diperoleh informasi bahwa Kabupaten Bojonegoro mendapatkan peringkat ketiga dengan poin/skor 3.15 setelah Kota Surabaya dan Kota Malang dari total 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang melakukan inovasi birokrasi dengan menerapkan beberapa layanan melalui *E-Government*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti berinisiatif melakukan sebuah penelitian dengan sebuah judul “Penerapan *E-Government* di Bojonegoro pada Masa Pandemi *Covid-19*”. Hasil penelitian ini ditunjukkan untuk meningkatkan penerapan atau pengembangan *E-Government* guna mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat, dan untuk menjadi bahan percontohan *E-Government* di kota atau kabupaten lainnya.

### Rumusan Masalah

Beritik tolak dari uraian latar belakang penulisan maka penulis membatasi permasalahan dengan perumusan sebagai berikut:

1. Apa strategi yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam menerapkan *E-Government* pada masa pandemi *Covid-19*?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan *E-Government* di Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro pada masa pandemi *Covid-19*?

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi yang diterapkan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengimplementasikan *E-Government* di

masa pandemi Covid-19.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan menghambat dalam penerapan *E-Government* Kabupaten Bojonegoro di masa pandemi Covid-19.

#### **Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Praktis  
Bagi pemerintah dengan diterapkannya *E-Government* diharapkan pelaksanaan pemerintahan akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
  - i. Bagi masyarakat, pemberian layanan yang lebih baik pada masyarakat, informasi dari pemerintah dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu bukanya kantor pemerintah.
  - ii. Bagi masyarakat pelaku bisnis, terjadi peningkatan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat pelaku bisnis. Adanya keterbukaan diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik.
- b. Manfaat Teoritik  
Memberikan tambahan ilmu tentang kebijakan pelayanan publik dalam penerapan *E-Government* khususnya pada peneliti dan pembaca, dan beberapa temuan yang dihasilkan baik dari bentuk konten, konteks bisa menjadi rekomendasi dan pemahaman dasar bagi pemberdayaan kebijakan pelayanan publik dalam rangka penerapan *E-Government* di Bojonegoro.

#### **Tinjauan Pustaka**

##### **Unsur-Unsur Penerapan *E-Government***

Dalam hal ini salah satu bentuk upaya kualitas pelayanan publik serta mendorong prinsip-prinsip *Smart Government* yaitu dengan dibangunnya unsur-unsur penerapan *E-Government*, Menurut *The World Bank Group* (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), berpendapat bahwa penerapan *E-Government* dalam bentuk upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila berpacu pada empat konsep penerapan berikut:

1. Kebijakan  
Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan berpengaruh besar terhadap berhasilnya penerapan *E-Government*, karena kebijakan/keputusan yang ditetapkan oleh pemerintahan bersifat mengikat para pihak yang terkait.
2. Efisiensi

Efisiensi merupakan bentuk arah untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) serta sesuai keinginan/standar, dengan meminimalkan sumber daya yang dikerluarkan seperti uang, tenaga dan waktu. Keberhasilan proses penerapan *E-Government* berpacu pada efisiensi sistem yang dapat berpengaruh besar dalam mencapai tujuan penerapan *E-Government*.

3. Efektivitas  
Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dicapai dari suatu kumpulan sumber daya yang diatur untuk mengumpulkan, memproses dan menyimpan data elektronik, kemudian mengubahnya menjadi sebuah informasi yang berguna. Sistem yang baik dianggap berjalan dengan efektif apabila dapat meluncurkan pencapaian sebuah tujuan, dengan memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana untuk menghasilkan keefektifan penerapan *E-Government*.
4. Transparansi  
Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi sistem menjadi salah satu kunci keberhasilan penerapan *E-Government* yang memiliki arti jelas dan nyata dalam sebuah informasi.

#### **Penelitian Terdahulu**

1. Rino Adiwibowo, Sylvia Octa Putri (2016)  
Jurnal dengan penelitian yang berjudul Penerapan *E-Government* dalam Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung. Dalam penelitian ini timpeneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan bertujuan untuk menganalisa dan mengkaji gambaran bagaimana penerapan *E-Government* di Pemerintah Kota Bandung dalam kegiatan Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung..
2. Niko Bonar Halomoan Manurung (2020)  
Tesis dengan penelitian yang berjudul Analisis Penerapan *E-Government* Menuju Asahan *Smart City* (Study Kasus pada Pemerintah Kabupaten Asahan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa sistem yang belum terintegrasi karena kekurangan.
3. Oksari Anastasya Sihalohe (2019)  
Tesis dengan penelitian yang berjudul Analisis Penerapan *E-Government* dengan Pendekatan *Citizen Centric* dalam Upaya Pendekatan Kualitas Pelayanan Publik Kota Bandung. Dalam Penelitian ini desain yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dan metode yang dipilih bersifat deskriptif. Data pengumpulan diperoleh dengan wawancara, observasi, studi dokumentasi. artinya laporan yang disampaikan oleh masyarakat belum diberikan

umpan balik oleh Bandung *Command Center* (BBCCici Malitha Wulandari (2019)

## Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan kali ini akan menggunakan pendekatan fenomenologi metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti (Moleong, 2005:6).

### Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah sesuatu yang ingin diteliti sehingga peneliti dapat merinci kembali bahasan yang akan diteliti. Menurut Moleong (2011), penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus penelitian dalam membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusif-eksklusif fakta masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini difokuskan pada Instansi atau Dinas, Sub Bagian Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang diantara lain:

1. Dinas Komunikasi dan Informasi Bojonegoro (*Dinkominfo*) yang terletak di Jl. Mas Tumapel, Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 48, Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bojonegoro yang terletak di Jl. Mas Tumapel No. 1 Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Lantai 4.
4. Sekretariat Daerah Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bojonegoro yang terletak di Jl. Mas Tumapel No.1 Kelurahan Kadipaten, Kabupaten Bojonegoro Gedung Lama Pemerintah Kabupaten Lantai 1.

### Situs dan Latar Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wadah dilaksanakannya suatu penelitian, sedangkan situs penelitian adalah obyek yang akan dilakukan suatu penelitian. Pada penelitian ini lokasinya berada di:

1. Jl. Mas Tumapel, Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dengan situs penelitian di Dinas Komunikasi dan Informasi.
2. Jl. Imam Bonjol No. 48, Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dengan situs di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
3. Jl. Mas Tumapel No. 1, Gedung Lama Pemkab Lantai 1, Kelurahan Kadipaten Bojonegoro dengan situs di Bagian

Pengadaan Barang dan Jasa.

4. Jl. Mas Tumapel No. 1 Gedung Lama Pemkab Lantai 4, dengan situs di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

### Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh informasi atau data dengan jelas dan akurat. Sumber data juga merupakan dari bentuk keberhasilan penelitian. Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang Layanan *E-Government*  
Data yang diperlukan adalah strategi apa saja yang telah diterapkan oleh Kabupaten Bojonegoro guna untuk meningkatkan dan mempermudah pelayanan publik di masa pandemi *Covid-19*.
2. Sub Koordinator Tata Kelola dan Pengembangan Ekosistem *E-Government*  
Data yang diperlukan adalah sejauh mana pengembangan kualitas *E-Government* di Bojonegoro pada saat pandemi *Covid-19*.
3. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Dinkominfo  
Data yang diperlukan adalah apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat keberhasilan penerapan *E-Government* melalui aplikasi *E-Budgeting*, *E-Procurement*, *E-Musrenbang*, *E-Planning*, *E-Monev*.
4. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Anggaran II  
Data yang diperlukan adalah seberapa keefektifan dalam mengelola keuangan melalui aplikasi *E-Budgeting*.
5. Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan Bappeda  
Data yang diperlukan adalah seberapa efektif dan efisien dalam melakukan musyawarah perencanaan pembangunan melalui aplikasi *E-Musrenbang*.
6. Sub Koordinator Perencana Ahli Muda Bappeda  
Data yang diperlukan adalah tingkat keefektifan *monitoring* dan evaluasi kinerja RKPD pada Aplikasi *E-Monev*.
7. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  
Data yang diperlukan adalah tingkat keefektifan kinerja aplikasi *E-Procurement* dalam melayani pengguna tender.

### Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong (2005:58), teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi  
Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melibatkan hubungan interaksi sosial

antara peneliti dan informan dalam suatu latar penelitian (pengamatan objek penelitian di lapangan). Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat semua peristiwa. (Moleong, 2010:125-126).

2. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong (2007:186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara atau yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

3. Dokumentasi

Menurut Moleong (2005:217-218) bahwa dokumen dibedakan menjadi dua, yaitu dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi. Dokumen pribadi mencakup buku harian, surat pribadi, dan otobiografi. Sedangkan dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Di dalam penelitian ini, dokumen digunakan untuk pelengkap hasil dari penelitian.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses menyusun data secara sistematis, data dapat diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, mendiskripsikannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun menjadi pola, memilih mana yang akan dipelajari, serta menyimpulkan sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri atau orang lain.

### Pengumpulan Data

Kegiatan utama pada penelitian ini adalah mengumpulkan data dengan observasi dan wawancara mendalam dan dokumentasi atau digabung ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dimulai Bulan Maret 2022.

**Tabel 3.1 Pengumpulan Data**

| Pengumpulan Data | Data yang Diperoleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observasi        | 1. Kondisi lingkungan rumah (sistem persawahan)<br>2. Kondisi kinerja staf                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wawancara        | 1. Kebijakan landasan hukum E-Government di Pemkab Bojonegoro<br>2. Buletin, seminar E-Government di Pemkab Bojonegoro<br>3. Komponen sasaran penggunaan sistem informasi daerah<br>4. Kualitas kinerja sistem informasi daerah<br>5. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja sistem informasi daerah<br>6. SOP penilaian pelayanan PBJ |
| Dokumentasi      | 1. Dokumentasi <i>workshop</i> akreditasi <i>financial tools</i> di Pemkab Bojonegoro<br>2. Dokumentasi sistem informasi daerah<br>3. Dokumentasi sistem lokal: SIMDA & E-Monev<br>4. Dokumentasi sistem SPSE<br>5. Dokumentasi penyusunan RKPD<br>6. Dokumentasi buletin pengadaan barang dan jasa                                                 |

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan lapangan dengan memilah hal-hal yang pokok yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, rangkuman catatan-

catatan lapangan itu kemudian disusun secara sistematis agar memberikan gambaran yang lebih tajam serta mempermudah pelacakan kembali apabila sewaktu-waktu data diperlukan kembali.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah proses reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah proses *men-display* data. Penyajian data dilakukan dengan tujuan agar penulis lebih mudah untuk memahami permasalahan yang terkait dalam penelitian dan dapat melanjutkan langkah berikutnya.

c. Verifikasi dan Kesimpulan Data

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (1984), peneliti dituntut secara kompeten dalam memegang kesimpulan secara baik, dengan mempertahankan keterbukaan, yang didapatkan melalui tahapan kesimpulan yang awalnya kabur, lalu semakin tegas, terang (eksplisit).

### Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari pengetahuan penelitian kualitatif. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, atau mengadakan *member check*), transferabilitas, dependabilitas, maupun konfirmabilitas. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi data merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Ada tiga triangulasi dalam keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber ialah teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek yang telah diperoleh melalui beberapa sumber informasi terkait penerapan *E-Government* di Pemerintah Daerah Bojonegoro pada masa pandemi *Covid-19*.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik ialah teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu ialah teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar dan pada sore hari saat narasumber sudah merasa jenuh dan dipenuhi banyak masalah.

### Pembahasan

Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak

pada 112° 25'-122° 09' bujur timur dan 6° 59'-7° 37' lintang selatan. Secara administrasi, Kabupaten Bojonegoro terbagi menjadi 28 kecamatan dan 430 desa/kelurahan. Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Bojonegoro memiliki batas wilayah: utara yakni Kabupaten Tuban, timur yakni Kabupaten Lamongan, selatan yakni Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Ngawi, dan barat yakni Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah (Rendra & Tamara, 2020:88). Berikut ini adalah peta administrasi Kabupaten Bojonegoro:

**Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Bojonegoro**



Dokumentasi: Peta Kawasan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Pada Daerah Kabupaten Bojonegoro, pemerintah menerapkan *E-Governance* dengan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan misi kedua pada RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023 yang berbunyi: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Bertanggungjawab.”

Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro juga berupaya dalam rangka penerapan program unggulan ke- 14, yaitu: “Bojonegoro Green dan Smart City.” Selanjutnya, indikator kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro adalah melaksanakan misi dari RJMPD yang bertujuan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta transparan dan bertanggung jawab.

#### **Strategi Penerapan *E-Government* di Pemerintah Daerah Bojonegoro pada Masa Pandemi Covid-19**

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, media dan saluran komunikasi sudah tidak ada lagi mengalami hambatan dalam berinteraksi antar sesama warga masyarakat. Berikut adalah *E-Government* yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan sebagaimana berikut:

#### **a. E-Budgeting**

*E-Budgeting* yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro merupakan sistem penyusunan anggaran yang di dalamnya terdapat aplikasi yang diprogram untuk memfasilitasi proses penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam menerapkan *E-Budgeting* mengacu pada empat konsep keberhasilan penerapan *E-Government* dengan sebagai berikut:

##### **1) Kebijakan**

Dasar hukum penerapan *E-Budgeting* Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro berlandaskan dari Permendagri No. 70 Tahun 2019 Pasal 9 No. 90 Tahun 2019 dan No. 64 Tahun 2020 tentang pemerintah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan Informasi keuangan daerah. Dalam perjalalannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kota yang ada di Indonesia yang telah meluncurkan sistem *E-Budgeting*.

##### **2) Efisiensi**

Pandemi *Covid-19* menjadi kendala bagi semua kalangan termasuk sektor pemerintah daerah, sehingga perlu adanya efisiensi yang dilakukan dalam kinerja sistem agar tepat, cepat, cermat dan berdaya guna dalam penyelesaian sebuah pekerjaan yang tepat waktu dan memuaskan.

##### **3) Efektivitas**

Pelaksanaan program *E-Budgeting* memberikan dampak positif selain bagi BPKAD Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro juga bagi masyarakat sendiri. Dikarenakan program ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa memantau serta mengetahui tentang rancangan anggaran yang akan dibuat oleh pemerintah setempat. Pada unsur efektivitas dilakukan penerapan *E-Budgeting* dengan kinerja sistem yang mengedepankan pemanfaatan sumber daya yang ada dan didukung oleh sarana prasarana guna demi keefektifan penerapan sistem *E-Budgeting* di Bojonegoro.

##### **4) Transparansi**

*E-Budgeting* merupakan salah satu perwujudan implementasi *E-Government* dalam mengelola keuangan pemerintah. Sistem ini dikembangkan untuk mempercepat proses perencanaan dan anggaran pemerintah. Selain itu, *E-Budgeting* merupakan salah satu cara

untuk menghadapi permasalahan internal organisasi pemerintah dalam menyusun anggaran. Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro memberikan informasi bahwa fungsi *E-Budgeting* adalah sebagai bentuk transparansi data-data publik kepada masyarakat. Serta sebagai kemudahan dalam evaluasi dan menjaga dari adanya KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) dari aparat pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

b. E-Musrenbang

Penerapan *E-Musrenbang* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro merupakan sistem informasi perencanaan berbasis *website* yang digunakan sebagai pengintegrasian ide dan aspirasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien serta transparan. Dari hasil temuan penelitian, maka peneliti menyimpulkan hasil pembahasan penelitian yang mana *E-Musrenbang* merupakan fitur atau wadah aspirasi masyarakat yang didukung dengan fitur teknologi berupa aplikasi yang ada di pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.

1) Kebijakan

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) pada hakikatnya adalah forum perencanaan pembangunan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah. Musrenbang berlandaskan pada UU dan Permendagri yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, undang-undang tersebut yaitu UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan tentang program prioritas departemen pemerintah daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan didanai dari anggaran tahunan lokal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dana alokasi desa, dan untuk memilih masyarakat dan pemerintah perwakilan yang akan menghadiri Musrenbang di tingkat kabupaten.

2) Efisiensi

Efisiensi *E-Musrenbang* terdapat pada fungsinya yang tersirat sebagai penyalur aspirasi dan ide masyarakat dari desa ke kecamatan hingga ke kabupaten. Dari ulasan hasil interpretasi sebelumnya

bahwa *E-Musrenbang* merupakan jembatan yang efisien dalam penyaluran dan penerimaan ide- ide aspirasi masyarakat, agar ide tersebut berguna dalam kemajuan pembangunan daerah tertentu salah satunya di Kabupaten Bojonegoro.

3) Efektivitas

Pada unsur efektivitas dilakukan penerapan *E- Musrenbang* dengan kinerja sistem yang mengedepankan pemanfaatan kemampuan SDM yang ada dan didukung bimtek atau seminar demi keefektifan penerapan sistem *E-Musrenbang* di Bojonegoro. Dapat ditarik kesimpulan bahwa keefektifan sebuah sistem dapat didukung mulai dari SDM yang unggul dengan tujuan penggunaan dan pengaplikasi sistem lebih efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. E-Procurement

*E-Procurement* pada Pemda Kabupaten Bojonegoro diterapkan dengan proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan dengan basis elektronik dan *website* yang meliputi pelelangan umum dan diselenggarakan oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Lalu, fungsi lain diadakannya *E-Procurement* yaitu sebagai penghubung antara masyarakat dengan penyedia barang atau jasa yang efektif dan efisien. Tak lupa dengan memperhatikan indikator *E-Procurement*, maka Pemda Kabupaten Bojonegoro bertolak ukur pada teori menurut pendapat *The World Bank Group* yang antara lain:

1) Kebijakan

Kebijakan yang mengatur tentang peraturan perundang-undangan dalam hal penerapan *E-Procurement* di Bojonegoro yang sesuai dengan aturan Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Perpres No. 12 Tahun 2021, serta peraturan perlem-perlemnya bisa diakses melalui situs web. Penyusunan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan APBN/APBD dan dilatarbelakangi oleh urgensi penyederhanaan proses pengadaan barang dan jasa, perlunya mekanisme kontrol yang kuat, serta prinsip pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang sehat melalui keterlibatan berbagai jenis usaha. Hal terpenting bahwa *E-Procurement* secara khusus atau pengadaan barang/jasa pemerintah secara umum, harus berpihak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik dan kesejahteraan



rakyat yang digadang-gadang dalam konsep *good governance*.

2) Efisiensi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro menyatakan sub indikator untuk mengukur peningkatan efisiensi proses pengadaan barang dan jasa antara lain, pertama: (*input*), proses input dokumen ini melalui sistem LPSE bagi pengguna yang mau mengajukan tender, jadi semuanya sudah sesuai dengan SOP yang berlaku tidak bisa melakukan pengajuan tender secara manual. Kedua: (*proses*), dalam proses BPJ ini juga pengajuan tender oleh pengguna akan disortir oleh pihak berwajib yang akan disetujui atau tidaknya tender tersebut melalui SOP PBJ yang berlaku. Ketiga: (*output*), *output* ini sebuah bentuk hasil dari proses penyortiran, apakah usulan tender sesuai SOP PBJ atau tidak yang juga diumumkan melalui sistem SPSE. Implementasi kebijakan *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efisien. Definisi efisien adalah perbandingan antara sasaran yang ditetapkan (*output*) dengan input yang digunakan.

3) Efektivitas

Berdasarkan hasil interpretasi yang telah dianalisis sebelumnya terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro menyatakan keefektifan sebuah sistem didukung penuh dengan bentuk pelayanan yang sesuai SOP. Jadi pihak PBJ memberikan penjelasan kepada pengguna pengurusan tender yang alurnya mulai dari persyaratan dokumen, metode pemilihan, kelengkapan dokumen, jadwal, jenis kontrak, rancangan maupun hal lainnya. Salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien yaitu dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

4) Transparansi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro menyatakan dalam proses pengadaan barang/jasa itu ada 7 prinsip. Salah satunya adalah transparan, yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh

penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

d. E-Planning

*E-Planning* Pemda Kabupaten Bojonegoro menggunakan sistem aplikasi penyusunan pendukung dokumen perencanaan yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan perencanaan yang selaras dan akuntabel. *E-Planning* Pemda Kabupaten Bojonegoro adalah dengan menggunakan sistem perencanaan pemerintah daerah melalui basis elektronik yang tersedia dalam web situs resmi pemerintah daerah. pada Pemda Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat empat unsur antara lain:

1) Kebijakan

Kebijakan perundang-undangan yang berlaku dalam penerapan *E-Planning* di Bojonegoro tertulis dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang ditetapkannya Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa alur pelaksanaan pembangunan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Pemerintah Daerah (RENSTRA OPD), dan Rencana Kerja Daerah (RENJA OPD). Pelaksanaan *E-Planning* di Bojonegoro merupakan sebuah bentuk implementasi dari pemanfaatan teknologi informasi yang menggunakan sistem yang disediakan oleh kemendagri yaitu SIPD.

2) Efisiensi

Kinerja sistem *E-Planning* terdapat pada fungsinya yaitu sinkronisasi *E-Planning* terhadap *E-Budgeting* sebagai bentuk efisiensi kinerja sistem *E-Planning* di Bojonegoro. Kinerja sistem perencanaan ini dilakukan dengan *tool E-Planning* yaitu kegiatan rutin oleh Pemda sesuai dengan *schedule* yang telah ditetapkan. Fungsi perencanaan yang menjadi efisien. Dalam hal ini penggunaan *E-Planning* yang memudahkan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan ataupun rencana, kemudian dari rencana tersebut akan mudah diinput pada sistem *E-Planning*.

3) Efektivitas

Pada unsur efektivitas dilakukan penerapan *E-Planning* dengan kinerja sistem yang mengedepankan kejelasan tujuan perencanaan guna keefektifan penerapan sistem *E-Planning* di



Bojonegoro. *E-Planning* (SIPD) ini memuat alur penyusunan dokumen perencanaan 5 tahunan yang meliputi RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Pentingnya melakukan proses perencanaan pembangunan di daerah agar dapat terintegrasi dengan kebijakan pemerintah pusat.

4) Transparansi

Pada perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro memerlukan unsur keterbukaan terhadap pihak terkait yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang sistem *E-Planning*. Ditinjau dari manajemen strategis, perencanaan dan penganggaran daerah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam fungsi manajemen, untuk pelaksanaannya dibuatlah aplikasi berbasis web yang dinamakan aplikasi SIPD.

e. E-Monev

*E-Monev* merupakan aplikasi pelaporan data realisasi hasil dari pemantauan pelaksanaan rancangan kerja yang berada pada sistem pemerintahan daerah maupun provinsi. *E-Monev* pada Pemda Kabupaten Bojonegoro adalah dengan dilakukan serangkaian kegiatan *monitoring* atau pemantauan terhadap realisasi kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan memperhatikan penerapan *E-Monev* Pemda Kabupaten Bojonegoro, mengacu pada empat unsur penerapan *E-Government* antara lain:

1) Kebijakan

Kebijakan yang mengatur perundang-undangan tentang penerapan *E-Monev* di Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro pada masa pandemi *Covid-19* ini berlandaskan Permendagri No.70 Tahun 2019 yang mengharuskan seluruh Pemda di Indonesia menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, akan tetapi Pemda Bojonegoro juga masih memakai sistem *E-Monev* lokal dari Pemda sendiri guna untuk mem-backup laporan-laporan hasil pantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjelaskan bahwasannya salah satu sistem pemerintahan elektronik yang digunakan untuk mengatur informasi pemerintahan bagi rencana pembangunan daerah.

2) Efisiensi

Proses penerapan *E-Monev* di Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro yaitu melalui sistem informasi yang dapat diakses di web “e-

monev.bojonegoro.go.id”. Sistem informasi mengikat komitmen setiap aparatur negara dengan *E-Government* mengharuskan setiap lembaga atau kementerian sampai ke tingkat pemerintahan daerah untuk memiliki sistem informasi dengan tujuan meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara. Pengembangan *E-Monev* dalam proses pemantauan dan evaluasi SKPD, RKPD dan RPJMD berharap dapat bermanfaat/memudahkan bagi Pemda, Kabupaten dan Kota, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

3) Efektivitas

Efektivitas dari sistem *E-Monev* Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro yaitu untuk mem-backup proses *monitoring* dan evaluasi sebelum data diunggah pada SIPD dan laporan kinerja yang dilaporkan ditentukan dalam perancangan Renstra maupun RKPD yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Sistem *E-Monev* terkoneksi ke semua OPD dan sekretariat melalui perangkat komputer yang telah dipersiapkan di masing-masing OPD. Partisipasi masyarakat mendorong terjadinya perubahan budaya kerja ini dapat dirasakan pada responsitas pelayanan yang dilakukan oleh Birokrasi pemerintah pada masyarakat.

4) Transparansi

Transparansi menjadi salah satu unsur keberhasilan dalam penerapan *E-Monev*. *E-Monev* Bojonegoro memiliki fungsi indikator yang salah satunya transparansi atau keterbukaan dalam menjalankan kinerja pemantauan dan evaluasi. Bentuk keterbukaan sistem *E-Monev* di Bojonegoro sistem dapat diakses oleh OPD yang bersangkutan bahkan dipantau oleh pusat atau kementerian dalam proses pemantauan kinerja dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. *E-Monev* dalam kerangka reformasi birokrasi tidak hanya membuktikan bekerjanya konsep-konsep *E-Government* akan tetapi *E-Monev* juga memasukan desakan baru tentang keterbukaan informasi publik. Transparansi yang dimaksud yaitu keterbukaan informasi publik. Dengan *E-Monev*, (transparansi informasi publik) membuka seluruh informasi ke publik, mulai dari perencanaan anggaran pembangunan daerah hingga pelaksanaannya. Kedua, keterbukaan informasi publik, memudahkan masyarakat dapat mengakses informasi terkait kinerja pemerintah. Selain itu

penghambat *E-Government* dikarenakan penggunaan teknologi oleh pemerintah, khususnya aplikasi berbasis web via internet (*web-based internet application*) untuk meningkatkan akses dan pengiriman informasi pemerintah dan layanan kepada warga negara, mitra bisnis, karyawan, lembaga lain, dan entitas pemerintah sering mengalami *maintance*, sehingga proses pelayanan *E-Government* juga terkendala. Faktor penghambat yang lain yaitu terbatasnya sarana prasarana jaringan internet di setiap instansi, sulitnya mengakses jaringan internet yang sangat diperlukan saat proses pelayanan, terbatasnya sumberdaya manusia yang ada untuk mengoperasikan perawatan sistem, dan kurangnya koordinasi OPD antar instansi pemerintahan. Akses jaringan internet di pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro masih kurang memadai karena keadaan jaringan internet sering tidak stabil dan beratnya koneksi aplikasi untuk dijalankan. Oleh karena itu, parastaf merasa kesulitan saat pelayanan secara *online*.

#### **Faktor Pendukung Penerapan *E-Government* di Pemerintah Daerah Bojonegoro pada Masa Pandemi Covid-19**

Permasalahan pelayanan publik yang dihadapi pemerintah saat ini adalah mendorong pemerintah menciptakan pelayanan publik yang transparan. Pelaksanaan pelayanan publik menyangkut tentang prosedur dan mekanisme masih dipandang berbelit-belit, tidak transparan, dan tidak bisa memberikan kepastian hukum. Hal ini diperkuat dengan masih ditemukannya berbagai bentuk pungutan liar. Faktor Pendukung Penerapan *E-Government* di Pemerintah Daerah Bojonegoro pada Masa Pandemi Covid-19 dalam proses penerapan *E-Government* Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, implementasinya mudah dikarenakan adanya faktor pendukung SDM yang ada di dalamnya. SDM yang unggul ini menjadi kunci utama berhasilnya penerapan *E-Government* di Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Akan tetapi, kebijakan dalam meningkatkan akses dan kapasitas SDM dalam memanfaatkan perkembangan juga telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Faktor pendukung keberhasilan dalam penerapan *E-Government* yang lain yaitu dengan adanya peraturan. Maka, perkara yang sangat penting untuk memayungi penerapan *E-Government* dengan peraturan yang jelas dan sesuai dengan kemajuan teknologi.

#### **Kesimpulan**

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap reformasi birokrasi telah mendorong pemerintah untuk menerapkan prinsip *E-Government* atau tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan urusan publik. Penerapan prinsip-prinsip *E-Government* diperkuat oleh peraturan pemerintah yang mengamanatkan setidaknya dua hal penting. Pertama, proses pengelolaan keuangan di daerah harus dilakukan secara tertib, taat terhadap peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. Asas tersebut menjadi penting sebagai adaptasi penerapan prinsip *E-Government*. Kedua, keuangan daerah terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap tahunnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan dilaksanakan dalam sistem yang terintegrasi.

Adapun penerapan *E-Government* yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1. *E-Budgeting*  
Penerapan *E-Budgeting* di Pemda Kabupaten Bojonegoro sudah dapat dikatakan baik karena sudah memenuhi empat unsur keberhasilan proses penerapannya menurut *The World Bank Group* karena memiliki SDM yang handal dan mahir dalam menguasai TI dan keuangan daerah.
2. *E-Musrenbang*  
Penerapan *E-Musrenbang* di Pemda Kabupaten Bojonegoro dalam penyusunan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah sudah mampu dikatakan efektif, efisien dan transparan yang menampung aspirasi masyarakat yang penerapannya menggunakan teknologi modern saat ini.
3. *E-Procurement*  
Penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Pemda Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan bahwa dengan melalui elektronik, informasi terkait proses pengadaan barang/jasa dapat diperoleh secara terbuka dan mudah oleh pihak yang berkepentingan.
4. *E-Planning*  
Penerapan *E-Planning* di Pemda Kabupaten Bojonegoro sudah berjalan dengan baik. Hal ini karena dalam penerapan *E-Planning* dalam sistemnya dapat sinkron dan terintegrasi dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. *E-Monev*  
Pelaksanaan *E-Monev* di PEMDA Kabupaten Bojonegoro yang telah dilakukan lebih intens menjadikan hasil yang maksimal. Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro menjadi transparansi di mata publik. Selain itu, faktor

pendukung pada penerapan *E-Government* Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah masing-masing terdapat pada sumber daya manusia yang unggul dan kompeten, kualitas sistem website yang memadai, melainkan faktor penghambat dikarenakan adanya pandemi *Covid-19*, jaringan internet yang tidak stabil, terbatasnya sumberdaya manusia, dan kurangnya koordinasi OPD antar instansi pemerintahan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka hal yang dapat menjadi perhatian khusus adalah dengan sebagai berikut:

1. Pemerintah lebih melakukan penerapan *E-Government* dengan lebih teliti lagi, agar informasi yang disampaikan benar-benar dapat menguntungkan masyarakat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro juga perlu menerapkan inovasi-inovasi baru demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih progresif dari waktu-waktu sebelumnya.
3. Setelah pandemi *Covid-19* berakhir, Pemda Kabupaten Bojonegoro baiknya perlu mempertahankan capaian kinerjanya yang baik serta meningkatkan kualitas kinerjanya dalam menerapkan *E-Government* di Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4. Kendala yang ada seperti jaringan internet yang terkadang tidak stabil perlu diatasi sesegera mungkin, karena hal tersebut dapat mengganggu seluruh penerapan *E-Government* di Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Kendala penghambat penerapan *E-Government* dengan kurangnya SDM dan kurangnya koordinasi antar OPD, pihak Dinkominfo perlu mengatasinya dengan melalui open recruitment sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan melakukan evaluasi terhadap OPD yang miskomunikasi terhadap pihak instansi pemerintah.

### **Daftar Pustaka**

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (6). Tentang pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F. Tentang setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi

dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

- Undang-Undang Tahun 2004 Nomor 25. Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.
- Peraturan Presiden (PERPRES) Tahun 2017 Nomor 59 Pasal 1 ayat (1). Tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*.
- Peraturan Presiden (PERPRES) Tahun 2017 Nomor 59 Pasal 2 Nomor 2. Tentang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif.
- Instruksi Presiden Tahun 2003 Nomor 3. Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
- Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2006 Nomor 39. Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2020. Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).
- Peraturan Bupati (PERBUP) Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 41. Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah secara Elektronik.
- Peraturan Bupati (PERBUP) Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 13. Tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2023.

#### **Buku**

- Abdul Wahab, Solichin. (2008 ). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UMM Press.
- Dwiyanto, Agus. (2002). *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Lembaga Administrasi Negara. (2004). *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI)*. Buku 3. Jakarta: LAN.
- Nasional/Bappenas, K. P. P. (2021). *Pedoman Umum Aplikasi E-Monev* (2nd Ed.). Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: STIALAN Press. Hal. 20.

#### **E-Book**

- Velavan. (2020). *The COVID-19 Epidemic*. Wiley *Public Health Emergency Collection*, 278-280. (Diakses pada 7 Desember

2021)

**Jurnal**

- Adila, R. N., & Dahtiah, N. (2020). Evaluasi Penerapan Sistem *E-Budgeting* dengan Pendekatan *Human Organization Technology Fit Model* pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Industrial Research Workshop and National Seminar*, 11, 847–853.
- Almuttaqin, Kusnadi, N., & Widyastutik. (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerapan *E-Budgeting* dalam Mewujudkan *Good Governance* di Pemerintah Aceh. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 12(2), 147–161. <https://doi.org/10.22212/Jekp.V12i1.2106>
- Bendini. (2021). Elemen Sukses Penerapan *Electronic Government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Era *Covid-19* di Kota Makassar. From [unismuh.ac.id:](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/) [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/14220-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/14220-Full_Text.pdf) (diakses pada 19 Oktober 2021)
- Habibi, M. M., & Untari, S. (2018). Efektivitas Pelaksanaan *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa. *JIIPPK (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 3(2), 159–168.
- Haldenwang. (2004). *Electronic Government (E-Government) and Development. The European Journal of Development Research*, 417–432. (Diakses pada 16 Desember 2021)
- Sukarno, M. (2020). Implementasi Kebijakan *E-Planning* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo. *Prosiding Seminar Nasional Riset Teknologi Terapan*, 1–9.
- Ubaidillah, Ermadiani, & Abdulrohman. (2021). Penerapan *E-Planning* di Kota Palembang. *Jembatan: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 18(1), 109–122.
- Umar, Z., Suadi, & Rasyidin. (2021). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-Procurement* di Kabupaten Bener Meriah pada Tahun 2020. *Jurnal Transparansi Publik*, (1), 55–63.
- Wulandari, Cici Malitha. (2019) Efektivitas Penerapan *E-Government* melalui Sistem Informasi

**Artikel**

- Munadi. (2019, Juli 30). *E-Government* pada Perguruan Tinggi. From <https://iain-surakarta.ac.id/egovernment-pada-perguruan-tinggi/> (diakses pada 10 Januari 2022)
- Setiawan. (2017, April 12). *E-Government*. Dipetik Oktober 16, 2021, dari Babelprov:

<https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/E-Government>

**Internet**

- GamatechnoBlog. (2019). Strategi Penerapan *E-Government* di Pemerintahan. Diakses pada 22 Januari 2022, dari <https://blog.gamatechno.com/strategi-penerapan-E-Government>.
- Idtens.com. (2017). Pembahasan Lengkap Teori *E-Government* menurut Para Ahli dan Contoh Tesis tentang *E-Government*. Diakses pada 8 Januari 2022, dari <https://idtesis.com/pembahasan-lengkap-teori-E-Government-menurut-para-ahli>.
- Lestari, Nurbudi. (2016). Pengertian dan Penjelasan *E-Government*. Retrieved from <https://lestarinurbudi.wordpress.com/pengertian-dan-penjelasan-E-Government/> (diakses pada 8 Januari 2022)
- Maria Lauranti, dkk. (2017). *Open Government : mengkaji e-government pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan Prakasara, from [opengovbojonegoro.com/Pelaksanaan\\_renaksi](http://opengovbojonegoro.com/Pelaksanaan_renaksi) diakses 20 Oktober 2021.
- Suryowati. (2017, Agustus 30). *Penerapan E-Government Bojonegoro Dinilai Paling Lengkap*. Retrieved Oktober 18, 2021, from [kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2017/08/30/05393201/penerapan-E-Government-Bojonegoro-dinilai-paling-lengkap](https://nasional.kompas.com/read/2017/08/30/05393201/penerapan-E-Government-Bojonegoro-dinilai-paling-lengkap).